

**SISTEM INFORMASI PEMASYARAKATAN :  
URGENSI DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN  
(DALAM PERSPEKTIF TEORI TRANSISI RUANG)**

**Yuni Sri Dwijayanti**  
Universitas Indonesia

**Iqrak Sulhin**  
Universitas Indonesia

Journal of Correctional Issues  
2019, Vol.2 (1), 1-12  
Politeknik Ilmu  
Pemasyarakatan

Review  
12 Maret 2019

Accepted  
4 Juni 2019

**Abstract**

*This journal discusses Correctional Information Systems as a system that produces information from systems that work manually transitioning to computerized and online system. Correctional information system is essentially generated from fact-sourced data that is developed into information. In its development, the penal information system also developed along with the times. The Correctional System Database that has been utilized by the Directorate General of Corrections is a material for researchers to see the urgency and challenges in the development of correctional information systems at this time. The complexity of the tasks and functions of correctional requires good data management. Fact or evidence as data are collected, processed to produce information for decision making/leadership policies. This research is a qualitative research with exploratory type. Data merging technique used is the study of literature, interviews with Delphi techniques with expert speakers. The results of this study indicate the fact that there is a transition to the development of correctional information systems from several aspects (based on functions). Constraints greater than human resources. The purpose of the emergence of correctional information system is the challenges faced and the problems that will arise due to the prevention of information generated from the system.*

**Keywords :**

*Manual, Computerized, Online, Correctional Information System.*

**Abstrak**

Jurnal ini membahas tentang Sistem Informasi Pemasyarakatan sebagai sistem yang menghasilkan informasi dari sistem yang bekerja secara manual bertransisi ke komputerisasi bahkan online. Sistem informasi pemasyarakatan pada hakekatnya dihasilkan dari data bersumber fakta yang dianalisis menjadi informasi. Dalam perkembangannya, sistem informasi pemasyarakatan juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Adanya Sistem Database Pemasyarakatan yang telah dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi bahan bagi peneliti untuk melihat urgensi dan tantangan dalam pengembangan sistem informasi pemasyarakatan saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe

eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, wawancara dengan teknik delphi dengan narasumber ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya transisi perkembangan sistem informasi pemasarakatan dari beberapa aspek (berdasarkan fungsi). Kompleksitas fungsi pemasarakatan memerlukan pengelolaan data yang baik. Fakta atau bukti sebagai data dikumpulkan, diolah menghasilkan informasi guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan. Kendala yang dihadapi secara garis besar adalah dari sumber daya manusia. Tujuan adanya transisi sistem informasi pemasarakatan adalah menghadapi tantangan yang cenderung menimbulkan masalah dan mengantisipasi permasalahan yang akan timbul sebagai upaya preventif dari informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut.

#### **Kata kunci :**

Manual, Komputerisasi, *Online*, Sistem Informasi Pemasarakatan.

#### **Pendahuluan**

Salah satu bentuk hadirnya negara Indonesia dalam tatanan pemerintahan yaitu melalui kebijakan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk seluruh warga negara. Wujud dari perlindungan tersebut adalah kolaborasi tidak terpisahkan antara hukum dan HAM yang tercermin dalam dimensi kebijakan revitalisasi dan reformasi hukum yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Percepatan yang dilakukan dalam paket Revitalisasi dan Reformasi Hukum direspon oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan mewujudkan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan. Revitalisasi di bidang Pemasarakatan mengarah pada manajemen pemasarakatan dengan melakukan percepatan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan serta berbasiskan pada teknologi.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang merupakan *leading sektor* pelaksana Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan memiliki tantangan yang semakin kompleks, hal ini mengindikasikan semakin perlunya memetakan kembali peran dan fungsi pemasarakatan sehingga memudahkan organisasi dalam memprediksi arah kebijakan yang akan diambil untuk menghadapi perkembangan zaman di masa mendatang dengan tetap memegang tujuan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasarakatan. Pemetaan yang dilakukan perlu didukung dengan data dan informasi yang valid, objektif dan *realtime* guna ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu sangat diperlukan pengelolaan data yang baik, karena fakta atau bukti sebagai data yang dikumpulkan akan diolah menghasilkan informasi yang sangat mempengaruhi analisa dalam setiap pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan.

Dalam sistem peradilan pidana, peran dan fungsi pemasarakatan ada pada setiap tahapan baik pra adjudikasi, adjudikasi, maupun pasca adjudikasi yang merupakan suatu kesatuan proses, saat

ini proses bisnisnya dirasa belum optimal dan tidak sistemik. Sebagaimana fakta dilapangan menunjukkan bahwa kondisi *overcrowding* adalah masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan, jumlah penghuni di Lapas/Rutan/LPKA mencapai angka 267.912 orang dengan kapasitas hunian hanya untuk 130.445 orang (kelebihan populasi sebanyak 105%), sehingga mengakibatkan permasalahan-permasalahan lain seperti tidak terpenuhinya hak warga binaan pemsarakatan sampai dengan adanya kerusuhan dan pelarian.

Konstruksi Sistem Pemasarakatan yang masih sangat sederhana dan *out of date* dianggap tidak dapat mengimbangi dinamika sistem peradilan pidana yang berkembang pesat. Konsekuensinya, sistem pemsarakatan yang sebelumnya hanya merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, secara otomatis harus meng-*upgrade* diri dan mendefinisikan batasannya secara lebih luas melalui Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 yang merupakan suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemsarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan terhadap barang bukti dengan menyelenggarakan fungsi pemsarakatan yaitu pelayanan, pembimbingan, pembimbingan, pengelolaan dan pengamanan.

Kompleksitas fungsi yang diemban pemsarakatan menjadikan teknologi informasi sebagai salah satu bentuk dukungan fasilitas pelaksanaan sistem pemsarakatan utamanya dalam pengembangan sistem informasi guna

mendapatkan data dan informasi secara cepat dan tepat.

Dari sumber berita online, Pejabat otoritas penjara Hongkong (Danny Woo Ying-min, 2019) menyampaikan telah menyiapkan teknologi cerdas penjara yaitu menghubungkan Rutan/Lapas dengan sensor serta kamera pintar untuk mengawasi perilaku warga binaan pemsarakatan. Teknologi ini dapat memantau serta menganalisis perilaku tidak normal dari warga binaan pemsarakatan, selain itu juga menjadikan operasional penjara lebih efisien.

Sama halnya di Indonesia, teknologi informasi yang dikembangkan di Lapas/Rutan merupakan bagian dari sistem informasi pemsarakatan yang membantu kinerja petugas agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, sistem informasi juga menghasilkan data untuk dianalisis menjadi informasi guna pengambilan keputusan/kebijakan. Sistem informasi pemsarakatan di Indonesia sampai saat ini terus dalam proses pengembangan. Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi harus valid, jika tidak akan sangat berdampak pada kualitas keputusan/kebijakan pimpinan berbasis data yang dihasilkan melalui sistem informasi.

Informasi yang dihasilkan dapat juga bermanfaat sebagai bahan bagi keilmuan hukum/kriminologi di Indonesia utamanya dalam merespon permasalahan kejahatan baik dari segi proses pembentukan regulasi, trend kejahatan, dan penyelenggaraan pemsarakatan (reaksi terhadap pelanggaran hukum/pelaku kejahatan).

Seperti yang diterangkan dalam latar belakang bahwa sistem informasi pemsarakatan yang menghasilkan data untuk dianalisis menjadi informasi guna pengambilan keputusan/kebijakan,

merupakan pendukung dalam suksesnya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Oleh karena itu, sistem informasi pemasyarakatan menjadi penting untuk dikaji dan diprediksi lebih lanjut.

Sistem informasi pemasyarakatan berawal dari sistem manual bertransisi ke komputerisasi dan menuju *online* sistem. Sistem *Database* Pemasyarakatan (SDP) adalah sistem informasi pemasyarakatan yang berbasis komputer dan *online* sistem. SDP merupakan salah satu bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan hukum dan HAM kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP)/keluarga, petugas, serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pemangku kebijakan. Ketiga elemen tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan perubahan pelaksanaan pemasyarakatan yang pada awalnya dilaksanakan manual menjadi berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas tentang bagaimana transformasi sistem informasi pemasyarakatan Indonesia dari manual, komputerisasi sampai *online* sistem? serta bagaimana urgensi dan tantangan sistem informasi pemasyarakatan dikaitkan dengan fungsi pemasyarakatan Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang transformasi sistem informasi pemasyarakatan Indonesia dan urgensi serta tantangan sistem informasi pemasyarakatan dalam pengembangan dikaitkan dengan fungsi pemasyarakatan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yang dapat mengulas secara teliti, luas dan detail tentang apa yang akan diteliti (Denzin & Lincoln, 1994). Tipe penelitian adalah penelitian

eksploratif yang merupakan studi dengan melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar (Yusuf, 2017).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dan teknik Delphi. Studi literatur didapat dari buku-buku dan peraturan-peraturan terkait. Sedangkan teknik delphi merupakan metode guna menangani masalah yang kompleks dengan mengumpulkan data dari beberapa responden (pakar) yang dilakukan dengan wawancara individu secara terpisah dari suatu domain penelitian, guna mendapatkan konvergensi pendapat terkait kondisi nyata yang dihadapi.

Teknik ini tidak hanya sekedar untuk memperoleh data, karena dilakukan wawancara terhadap responden dalam dua kali putaran untuk mendapatkan kesepakatan dan *sharing*. Teknik ini memungkinkan untuk mendapatkan data yang relatif valid.

Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan dengan pengumpulan serta analisis dokumen berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, artikel terkait pemasyarakatan, teknologi informasi penjara, modul SDP, sistem informasi manajemen, kajian kriminologi, hukum, serta kebijakan dan regulasi pemasyarakatan.

Teknik delphi diajukan kepada responden yang menjadi pengguna dalam penelitian ini, yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan/ Keluarga; Kepala/ Petugas pada Unit Pelaksana Teknis; dan Pengambil kebijakan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/ Kementerian Hukum dan HAM.

Data dan informasi yang dihasilkan saat melakukan wawancara dengan para responden dibandingkan, dicocokkan dan dikombinasikan dengan data dan informasi dari hasil studi literatur terkait sistem informasi. Kemudian, data dan informasi tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori untuk kemudian dianalisis menggunakan kerangka konsep dan teori. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dijelaskan ke dalam sebuah deskripsi yang utuh berdasarkan pada tujuan penelitian.

### Hasil

Penulis dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam implementasi pelaksanaan fungsi pemsarakatan secara keseluruhan sejak awal dilakukan secara manual. Segala sesuatu yang dilakukan menghasilkan data yang diolah menjadi informasi. Data yang dihasilkan dari sistem informasi pemsarakatan secara manual adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Keamanan dan Ketertiban  
Pelaksanaan fungsi dibidang Keamanan dan Ketertiban melaksanakan pencatatan kondisi penjagaan menggunakan buku, pengawasan keamanan Lapas/Rutan melalui kontrol keliling dengan tanda tangan kartu pada beberapa titik pos, penempatan kamar yang dicatat secara manual dibuku, pencatatan barang dan orang masuk keluar menggunakan buku termasuk dalam pemberian layanan kunjungan dengan mencatat pada buku kunjungan.
- b. Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi  
Pelaksanaan fungsi dibidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi melaksanakan pemberian bahan makanan sebagai kebutuhan dasar, pemberian layanan kesehatan berdasarkan prosedur dengan pencatatan manual dibuku, pemberian layanan dengan menerima tahanan/narapidana yang sakit/datang ke poliklinik.
- c. Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak  
Pelaksanaan fungsi dibidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak melaksanakan pemberian program bimbingan sesuai kebutuhan baik narapidana/tahanan maupun anak dengan prosedur dan cara kerja manual.
- d. Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran  
Pelaksanaan fungsi dibidang pelayanan tahanan dan pengelolaan basan baran melaksanakan pencatatan tahanan dan koordinasi penahanan dengan instansi lain dengan surat menyurat, pencatatan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara menggunakan buku.
- e. Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi  
Pelaksanaan fungsi dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi melaksanakan perhitungan remisi, PB, CB (hak narapidana) menggunakan telraam, pemberian program pembinaan dengan media buku dan konsultasi tatap muka, serta penilaian perkembangan perilaku narapidana menggunakan buku kontrol wali.
- f. Bidang Fasilitatif  
Pelaksanaan fungsi dibidang fasilitatif melaksanakan penyusunan dan perhitungan anggaran menggunakan kalkulator, pencatatan absensi dengan buku absen, pencatatan BMN dengan buku ekspedisi, penyebaran berita menggunakan kertas bertuliskan informasi dan evaluasi pelaksanaan fungsi dengan kuesioner.

Pada dasarnya pengolahan data pada sistem informasi pemsarakatan dapat dilakukan secara manual, namun seiring perkembangan zaman dan teknologi serta tuntutan akan ketepatan dan kecepatan menjadikan perlunya ada sistem informasi berbasis komputer menjadi komputersasi bahkan *online* sistem.

Informasi yang didapatkan oleh Kantor Pusat selama ini adalah data yang diolah dan dianalisis dari laporan yang dikirimkan Lapas/Rutan berupa laporan bulanan dan laporan tahunan yang tidak *real* dan *up to date* sehingga dukungan fasilitatif dari bidang teknologi informasi dan kerja sama memiliki peran paling besar dalam pengembangan sistem informasi pemsarakatan utamanya dalam mendukung terhimpunnya data dalam suatu sistem.

### Pembahasan

Sistem informasi bertransformasi dari manual ke komputersasi dan *online* sistem merupakan transformasi yang mau tidak mau harus dilakukan oleh jajaran pemsarakatan. Mengikuti perkembangan zaman dari 1.0 menuju 4.0 adalah bentuk nyata transformasi, hal ini selaras dengan pendapat Jaishankar (2007) terkait konsep teori transisi ruang pada disiplin ilmu *cyber crime* dalam kriminologi. Tantangan kebutuhan menumbuhkan kriminologi dunia maya tidak hanya sebagai disiplin teoritis tetapi juga praktis. Teori transisi ruang yang menunjukkan adanya pergeseran cara dalam melakukan kejahatan, juga diterapkan dalam bidang pemsarakatan guna merespon permasalahan kejahatan baik dari segi proses pembentukan regulasi, trend kejahatan, dan penyelenggaraan pemsarakatan (reaksi terhadap pelanggaran hukum/pelaku kejahatan).

Reaksi kepada pelaku kejahatan yang sudah masuk tahap pemsarakatan dilakukan dengan memberikan layanan sesuai dengan fungsi pemsarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan dan keamanan. Pelaksanaan layanan yang diberikan dengan seluruh komponen yang mendukung dalam pelaksanaan adalah fakta atau bukti yang menjadi data yang dapat diolah menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan berguna bagi masing-masing bidang sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan utamanya dalam intervensi kepada warga binaan pemsarakatan menjadi lebih baik.

Sistem informasi pemsarakatan berbasis bukti tidak hanya dapat menginformasikan terkait perkembangan pembinaan warga binaan pemsarakatan namun juga dapat mengindikasikan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dari berbagai aspek, sehingga dapat dilakukan pencegahan. Smith (2001) mengemukakan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan berbagai masalah kejahatan baru, tetapi juga memfasilitasi pencegahan, deteksi, penyelidikan, penuntutan, dan hukuman kejahatan. Kejahatan bisa timbul di lingkungan pemsarakatan akibat tidak terpenuhinya hak-hak warga binaan dan juga lemahnya integritas pegawai.

Direktorat Jenderal Pemsarakatan sebagai pelaksana pidana turut berperan dalam penanganan kejahatan dari hulu hingga hilir karena berada dalam satu lingkup Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Hal yang menjadi dasar pencegahan dan penanganan kejahatan adalah analisis dari data dan informasi, sehingga data

dan informasi yang dimiliki harus berbasis fakta, data *real* dan *up to date*.

Data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Pemasyarakatan secara manual mulai dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan sistem komputerisasi memanfaatkan program excel dari laporan bulanan dan dikirimkan melalui surat elektronik sebelum secara keseluruhan masuk dalam Sistem Database Pemasyarakatan. Laporan bulanan dikirimkan secara berkala (bulanan) sehingga lebih mudah dalam perekapan dan analisis data dari seluruh UPT Pemasyarakatan di 33 Wilayah Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Data yang diolah menjadi informasi oleh Kantor Pusat didapat dari data-data yang tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-03.PR.04.01 tentang Format Laporan Kinerja Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sejak tahun 2008, sudah mengembangkan SMS Gateway dan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sebagai program yang menyediakan informasi detail mengenai identitas narapidana, misalnya sidik jari, ciri fisik, data tanggal masuk tahanan, masa sepertiga tahanan, separuh masa pidana, dua pertiga masa pidana bahkan kondisi narapidana/tahanan di dalam blok dapat diketahui. Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi pemasyarakatan secara manual maupun komputerisasi berupa laporan bulanan dan laporan tahunan saat ini fiturnya juga telah masuk dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Basis data yang pada awalnya berupa arsip yang menumpuk pada masing-masing unit kerja mulai dari UPT Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kini

telah berubah menjadi SDP yang diolah menggunakan perangkat komputer dengan membutuhkan jaringan internet sebagai kemajuan teknologi informasi. Adanya kebutuhan pengguna secara cepat dan tepat, baik bagi UPT Pemasyarakatan dalam hal ini Kepala dan Petugas Lapas/Rutan, WBP/keluarga bahkan pengambil kebijakan (Pimpinan Pusat) menjadi dasar terbentuknya SDP. Namun sampai saat ini sistem pengelolaannya belum maksimal dimanfaatkan.


Pada tahun 2011 dan 2012, konsentrasi pengembangan SDP adalah pada implementasi aplikasi SDP oleh seluruh Rutan dan Lapas seluruh Indonesia. Pelaksanaan sosialisasi dan Bimbingan Teknis dilakukan sepanjang tahun 2011 sebanyak 7 kali bimbingan teknis dan melibatkan seluruh operator di Kantor Wilayah dan operator di UPT. Pada Tahun 2012 hampir seluruh Kantor Wilayah di Indonesia dilakukan Bimtek Aplikasi SDP. Sebanyak 31 kali bimtek dilakukan untuk penguatan penggunaan Aplikasi SDP di UPT Lapas dan Rutan seluruh Indonesia. Hasil yang diperoleh dari kegiatan bimtek tersebut adalah peningkatan jumlah yang signifikan terhadap pengguna Aplikasi SDP baik di Rutan dan Lapas seluruh Indonesia.

Pengembangan Aplikasi SDP mengikuti kebutuhan pelaksanaan tugas pemasyarakatan khususnya di Lapas dan Rutan. Perkembangan ini dapat dilihat pada fitur-fitur baru serta perbaikan pada fitur lama dan juga optimalisasi pada kebutuhan pengguna. Isu keamanan data juga sangat diperhatikan dalam Aplikasi SDP mengingat data-data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pada dasarnya perlakuan bisnis proses pada Aplikasi SDP di sesuaikan dengan perlakuan bisnis proses manual, hanya saja ada beberapa tahapan yang

disederhanakan sehingga dapat mempermudah proses dan pelaksanaan pekerjaan. Pada layanan pemsarakatan berbasis teknologi informasi terdapat berbagai kemudahan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh petugas pemsarakatan untuk mendukung lancarnya proses pelaksanaan sistem pemsarakatan.

Salah satu contoh pelayanan Pemsarakatan berbasis teknologi yang banyak menarik perhatian publik adalah pelaksanaan input pengajuan dan percetakan SK Pembebasan Bersyarat (PB). Berikut adalah gambaran perbandingan pencetakan SK PB secara manual dan menggunakan Aplikasi SDP:



**Gambar 1.**  
**Pencetakan SK PB Manual dan Online**

Adapun maksud dan tujuan dari otorisasi cetak PB secara *online* dan digital adalah:

- Percepatan dan Kepastian Informasi. Pengiriman SK PB yang telah disetujui akan lebih efektif dan efisien. Terhitung mulai ditandatangani oleh Dirjen PAS sampai diterima SK PB di UPT yang semula memerlukan waktu sampai dengan 3 (tiga) minggu, maka dengan menggunakan mekanisme Otorisasi Pencetakan SK PB di Lapas/Rutan hanya memerlukan waktu paling lama 5 hari kerja.

- Mempermudah pemantauan dan mempercepat proses pengiriman SK PB.
- Penghematan biaya penggandaan dan pengiriman SK PB.
- Mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan transparansi/keterbukaan informasi Pelayanan Pemsarakatan, serta efektif mengeliminasi terjadinya perilaku gratifikasi.

Pelayanan terkait hak WBP sejak terbitnya Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menjadi lebih cepat. Semua proses pengusulan dan pemberian hak bagi Narapidana dan Anak dilaksanakan secara *online* melalui SDP dengan memanfaatkan tanda tangan elektronik, sehingga memangkas waktu yang dibutuhkan.

Berdasarkan penelitian sebagian besar kebutuhan data sudah tercover dalam SDP, namun belum dapat menyajikan data dan informasi yang baik dikarenakan kendala penginputan. Ini merupakan komponen yang perlu juga diperhatikan dalam sistem informasi pemsarakatan. Menurut Stair (1992) dalam Hanif (2007) salah satu komponen sistem informasi berbasis komputer adalah manusia, yaitu personel dari sistem informasi, meliputi manajer, analisis, programmer, dan operator yang bertanggungjawab terhadap perawatan sistem. Manusia menjadi poin penting karena dalam menginput data dibutuhkan suatu komitmen yang benar dari manusianya, sehingga data dapat dipertanggungjawabkan, mereka memiliki dasar atas apa yang disajikan. Selain kualitas SDM operator dalam

penginputan data masih lemah, kendala lain yang dihadapi adalah lemahnya kepedulian memelihara apa yang menjadi pendukung dalam bekerja. Adanya kendala tersebut harus diselesaikan guna mencapai tujuan awal terciptanya sistem informasi pemasyarakatan.

Sistem informasi pemasyarakatan diciptakan guna mendukung kebutuhan teknis termasuk membantu dalam penyelesaian masalah di lapangan.

Permasalahan yang sering dihadapi di Rutan/Lapas adalah peredaran gelap narkoba, pungli, kerusakan. Contoh terkait pungli sering terjadi saat pemberian hak kepada WBP. Jika hak-hak tidak terpenuhi sesuai dengan yang seharusnya maka dapat memunculkan permasalahan berujung pada kerusakan atau gangguan keamanan dan ketertiban.

Dapat di petakan bahwasanya jika data pada SDP terinput dengan baik oleh petugas yang bertugas mengisi data tersebut, akan masuk dalam aplikasi fakta atau bukti berupa data yang utuh dan dapat dianalisis secara baik untuk dapat mengetahui kondisi UPT Pemasyarakatan secara keseluruhan. Hal ini sangat penting sebagai informasi dan pemetaan untuk perbaikan layanan, deteksi kerawanan guna pencegahan masalah, tindakan menyimpang, tindakan pidana bahkan kejahatan yang terjadi di dalam UPT Pemasyarakatan.

Analisis data pada sistem informasi pemasyarakatan, di dalam kriminologi erat kaitannya dengan melihat fenomena sosial yang dihadapi masyarakat di dalam Rutan/Lapas. Hasil analisa dapat digunakan dalam 3 (tiga) unsur pengguna layanan, yaitu :

- Warga Binaan Pemasyarakatan/Keluarga : dapat mengetahui informasi yang mereka butuhkan secara cepat.

- Kepala UPT Pemasyarakatan : guna membuat perbaikan layanan dan deteksi dini keamanan dan ketertiban Lapas/Rutan.
- Pengambil Kebijakan Pusat : pengambilan keputusan secara tepat atas kondisi pemasyarakatan yang *up to date* berbasis hasil analisis data untuk perbaikan layanan pada UPT Pemasyarakatan secara menyeluruh.

Pengembangan sistem informasi dapat diartikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan SDP saat ini dilakukan dengan menambahkan fitur-fitur sesuai kebutuhan fungsi pemasyarakatan yang sebelumnya belum terakomodir di SDP dan akan terkoneksi dengan alat-alat perangkat keras yang mendukung kinerja misalnya alat canggih yang otomatis dapat dijadikan sebagai alat deteksi dini peredaran gelap narkoba di Rutan/Lapas. Saat ini SDP juga sedang dalam tahap pengembangan yang terintegrasi dengan SPPT\_TI yaitu upaya pertukaran data antar penegak hukum sehingga dapat memenuhi kebutuhan bersama antar aparat penegak hukum.

### Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Tansformasi sistem informasi pemasyarakatan Indonesia dari manual, komputerisasi sampai *online* sistem.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya transisi perkembangan sistem informasi pemasyarakatan dari beberapa aspek (berdasarkan fungsi). Pengolahan sistem informasi dapat dilakukan secara manual,

komputerisasi juga *online* sistem.

Kompleksitas fungsi pemasyarakatan memerlukan dukungan pengelolaan data yang baik dari fakta atau bukti sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan pimpinan.

Pemanfaatan sistem informasi pemasyarakatan berbasis teknologi informasi berupa komputerisasi dan *online* sistem pada SDP ditujukan untuk menciptakan informasi yang tepat dan cepat. Kondisi sistem informasi pemasyarakatan saat ini masih lemah karena faktor sumber daya manusia (pemahaman terkait sistem informasi, teknologi informasi, integritas, dan mental).

Berdasarkan pengamatan dan analisis, tidak semua fungsi pemasyarakatan dapat dilaksanakan menggunakan komputerisasi maupun *online* sistem. Pemanfaatan teknologi informasi utamanya dimanfaatkan pada fungsi administrasi dan manajemen, sehingga masih tetap ada fungsi yang dilaksanakan secara manual.

- Urgensi dan tantangan sistem informasi pemasyarakatan dikaitkan dengan fungsi pemasyarakatan Indonesia.

Pelayanan pemasyarakatan dilaksanakan menggunakan dukungan teknologi informasi guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta warga binaan yang akuntabel, transparan, dan pasti. SDP muncul tidak lain dari kebutuhan data yang *realtime*. Tujuan adanya transisi sistem informasi pemasyarakatan adalah menghadapi tantangan yang cenderung menimbulkan masalah dan mengantisipasi permasalahan

yang akan timbul sebagai upaya preventif dari informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut.

SDP jika terinput dengan baik oleh petugas yang bertugas mengisi data tersebut, akan masuk dalam aplikasi fakta atau bukti berupa data yang utuh dan dapat dianalisis secara baik untuk dapat mengetahui kondisi UPT Pemasyarakatan secara keseluruhan. Hal ini sangat penting sebagai informasi dan pemetaan untuk perbaikan layanan, deteksi kerawanan guna pencegahan masalah, tindakan menyimpang bahkan kejahatan yang terjadi di dalam UPT Pemasyarakatan.

Pengembangan sistem informasi pemasyarakatan dilakukan dengan menambahkan fitur-fitur sesuai kebutuhan fungsi pemasyarakatan yang sebelumnya belum terakomodir di SDP dan akan terkoneksi dengan alat-alat perangkat keras yang mendukung kinerja. Selain itu juga SDP akan terintegrasi dengan SPPT\_TI (pertukaran data antar penegak hukum) yang saat ini baru di uji coba di beberapa UPT Pemasyarakatan.

### Implikasi

Sistem informasi pemasyarakatan yang dimanfaatkan guna penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan utamanya dibidang teknis harus didukung oleh bidang fasilitatif. Bidang fasilitatif harus melakukan evaluasi sistem informasi pemasyarakatan serta perbaikan dan pengembangan utamanya pengolahan informasi berbasis data bersumber fakta sehingga berimplikasi pada ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan dan tindaklanjut pada fungsi pengguna baik narapidana/keluarga, Ka UPT/petugas maupun pengambil kebijakan tingkat pusat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penanganan keberlanjutan secara terus-menerus terkait perawatan/ *maintenance* terhadap SDP baik komponen *hardware, software, database*, telekomunikasi juga manusia yaitu personel dari sistem informasi. Manusia merupakan kunci utama dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan suatu program. Sehebat apapun aplikasi

yang dibangun kalau manusianya tidak bisa memanfaatkan dengan baik, akan menjadi besi tua. Sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM utamanya petugas pemasarakatan yang bertugas menangani SDP dengan memberikan pelatihan agar implementasi sistem yang telah dibangun sesuai dengan harapan.

### Referensi

- Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni. (2013). Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Al Fatta, Hanif. (2017). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern. Yogyakarta : Ondi Offset.
- Dwi Kartika, Shanti. (2016). Pembentukan Kebijakan Reformasi Hukum, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. *Jurnal Hukum Vol. VII, No. 19/1/P3DI/Oktober*.
- Guevara, Meghan and Solomon, Enver. (2009). Implementing Evidence-Based Policy and Practice In Community Correction, Second Edition. US Department of Justice : National Institute of Corrections.
- Jaishankar, K. Cyber Criminology. (2011) Exploring Internet Crimes and Criminal Behaviour. Florida: CRC Press, Taylor & Francis Group an Informa Business.
- Jaishankar, K. (2007). Establishing a Theory of Cyber Crime. *International Journal of Cyber Criminology Vol 1 Issue 2 July*.
- Juanita, Safitri. (2009) *Model Perencanaan Strategis Sistem Informasi atau Teknologi Informasi untuk Perguruan Tinggi*. Universitas Indonesia : Fakultas Ilmu Komputer. Sulhin, Iqraq. (2016). Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenuhan. Jakarta: Kencana.
- Susanto, Arief. 2011. Panduan Pengenalan Komputer. Jakarta: eLearning Ilmu Komputer.
- Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta : Andi.
- Sutherland, Edwin. et.al. (1992). Principles of Criminology (11th ed.). New York: General Hall Inc.
- Stone & Scharf, dikutip oleh Brian A Jackson, dkk. 2015. *Fostering Innovation in Community and Institutional Corrections*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Penerbit: Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Kementerian Hukum dan HAM (1995). Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Jakarta. Dari : [http:// bphn.go.id](http://bphn.go.id).
- Kementerian Hukum dan HAM (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Jakarta. Dari : <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>.
- Kementerian Hukum dan HAM (2016). Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem *Database*

- Pemasyarakatan. Jakarta. Dari :  
[http://  
ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id).
- Kementerian Hukum dan HAM (2017).  
Peraturan Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor 28 Tahun 2017  
tentang Perubahan Atas  
Peraturan Menteri Hukum dan  
HAM RI Nomor 39 Tahun 2016  
tentang Sistem *Database*  
Pemasyarakatan. Jakarta. Dari :  
[http://  
ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id).
- Kementerian Hukum dan HAM (2018).  
Peraturan Menteri Hukum dan  
HAM RI Nomor 3 Tahun 2018  
tentang Syarat dan Tata Cara  
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti  
Mengunjungi Keluarga,  
Pembebasan Bersyarat, Cuti  
Menjelang Bebas dan Cuti  
Bersyarat. Jakarta. Dari :  
[http://ditjenpp.kemenkumham.g  
o.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id).
- Kementerian Hukum dan HAM (2018).  
Peraturan Menteri Hukum dan  
HAM RI Nomor 35 Tahun 2018  
tentang Revitalisasi  
Penyelenggaraan  
Pemasyarakatan. Jakarta. Dari :  
[http://ditjenpp.kemenkumham.g  
o.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id).
- Kementerian Hukum dan HAM (2015).  
Keputusan Direktur Jenderal  
Pemasyarakatan Nomor  
PAS-03.PR.04.01 Tahun 2015  
tentang Format Laporan Kinerja  
Pemasyarakatan. Jakarta. Dari :  
[http://ditjenpp.kemenkumham.g  
o.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id).